## PERDA NO. 1, LD 2011/NO. 1 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 30 HLM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah didukung dari pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000; UU No 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PMK No. 11/PMK.07/2010; Perda Kotamadya Dati II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008.

Dalam peraturan daerah ini secara garis besar mengatur 9 (Sembilan) jenis pajak yang dipungut sebagai pajak daerah di Kota Yogyakarta. Dalam peraturan daerah ini diatur Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan; Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Kewajiban; serta aturan pendukung lain bagi tiap-tiap pajak yang akan dipungut. Selain itu juga diatur ruang lingkup; wilayah pemungutan; masa pajak dan saat terutangnya pajak; pemungutan pajak; pengembalian kelebihan pembayaran pajak; kedaluwarsa penagihan; pembukuan dan pemeriksaan; insentif pemungutan; ketentuan khusus; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 24 Juni 2011.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan terdiri atas 6 halaman.